

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 53 TAHUN 2018 SERI**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 53 TAHUN 2018**

**TENTANG  
GERAKAN LITERASI DAERAH TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis, mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan dan masyarakat, perlu digalakan budaya literasi;
  - b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan revolusi mental warga sekolah maupun masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Gerakan Literasi Daerah Terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 105 Tahun 2015, Seri E. 99).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH TERPADU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi;
8. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori;
9. Gerakan Literasi Daerah Terpadu adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan dan/atau masyarakat yang ada di daerah;
10. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial;
11. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan;
12. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains;
13. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari;
14. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat;
15. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa;
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis;
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya;
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca;

19. Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat;
20. Sudut Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat;
21. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
22. Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas;
23. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan literasi di masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Gerakan Literasi Daerah Terpadu adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan gerakan literasi guna memperluas akses informasi, memahami informasi serta memanfaatkan informasi terutama membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.

### **Pasal 3**

Tujuan Gerakan Literasi Daerah Terpadu adalah untuk menumbuhkembangkan Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat.

## **BAB III SASARAN GERAKAN LITERASI DAERAH TERPADU**

### **Bagian Kesatu**

#### **Sasaran**

### **Pasal 4**

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Terpadu adalah:
  - a. satuan pendidikan;
  - b. keluarga, dan
  - c. masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gerakan literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah / yang sederajat.
- (3) Gerakan Literasi di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (4) Gerakan Literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi gerakan literasi yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Kedua**  
**Pembudayaan Literasi**  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
  - b. pengelolaan perpustakaan satuan pendidikan;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
  - d. peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
  - b. pendirian perpustakaan keluarga;
  - c. Menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan keluarga; dan
  - d. pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.
- (4) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat, kampung literasi dan komunitas literasi;
  - b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
  - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Dalam menumbuhkembangkan budaya literasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan Literasi yang terdiri dari beberapa desa literasi.
- (2) Desa literasi dibentuk dari beberapa Kampung Literasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kecamatan dan Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan gerakan literasi di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi literasi.
- (2) Dimensi literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. literasi baca tulis;
  - b. literasi berhitung;



- c. literasi sains;
- d. literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- e. literasi keuangan; serta
- f. literasi budaya dan kewarganegaraan

**Bagian ketiga**  
**Tahapan Pembudayaan Literasi**  
Pasal 8

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. diajarkan;
  - b. dilatih secara konsisten;
  - c. dibiasakan;
  - d. dijadikan budaya;
  - e. dimasukkan ke dalam pembelajaran; dan
  - f. dijadikan karakter.
- (3) Tahapan budaya literasi pada keluarga adalah sebagai berikut:
  - a. dibina secara konsisten;
  - b. dibiasakan;
  - c. dijadikan budaya; dan
  - d. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. dibina secara konsisten;
  - b. dibiasakan;
  - c. dijadikan budaya; dan
  - d. dijadikan karakter.

**Bagian Keempat**  
**Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi**  
Pasal 9

- Strategi pengembangan budaya literasi dilakukan dengan cara:
- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat;
  - b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
  - c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya literasi; dan
  - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi.

Pasal 10

- Pengembangan budaya literasi harus mempertimbangkan:
- a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
  - b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
  - c. ketrampilan membaca dan menulis;
  - d. karakteristik daerah; dan
  - e. perkembangan komunikasi.

**Bagian Kelima**  
**Penyediaan Sarana dan Prasarana**  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, satuan pendidikan dan atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa perpustakaan, taman bacaan masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI**

**Bagian Kesatu**  
**Gerakan Literasi Sekolah**  
Pasal 12

- (1) Gerakan literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akademisi, dunia usaha dan industri, dan pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dinas yang terkait.

**Bagian Kedua**  
**Gerakan Literasi Keluarga**  
Pasal 13

- (1) Gerakan literasi keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan literasi keluarga.
- (2) Gerakan Literasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.

**Bagian Ketiga**  
**Gerakan Literasi Masyarakat**  
Pasal 14

- (1) Gerakan literasi masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menggalakan budaya literasi kepada masyarakat.

- (3) Gerakan Literasi Masyarakat melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, dan warga masyarakat.
- (4) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi, dan Komunitas Literasi.

## **BAB V PEMBINAAN**

### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan literasi daerah terpadu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Budaya Literasi;
- b. memberikan bimbingan teknis pengelola perpustakaan dan literasi;
- c. Mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah membentuk tim pembina dan tim teknis gerakan literasi daerah terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN**

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi melalui kegiatan:
  - a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

### Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan literasi daerah terpadu wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan literasi daerah terpadu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan Gerakan Literasi;
  - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**  
Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Anugerah Literasi bagi masyarakat literasi yang memenuhi kriteria yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**BUPATI CIREBON,**

ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 53 SERI 33

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**  
Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Anugerah Literasi bagi masyarakat literasi yang memenuhi kriteria yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**BUPATI CIREBON,**

ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 53 SERI B.33